

Efektivitas Penerapan *e-filing* dan *e-billing* serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung (Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying)

Tiolina Devi Panjaitan¹

Program Studi Akuntansi – Fakultas Bisnis – Univ. Kristen Maranatha
(Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.65, Bandung, Jawa Barat)
tiolinadevip@gmail.com

Rini Handayani²

Program Studi Akuntansi – Fakultas Bisnis – Univ. Kristen Maranatha
(Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.65, Bandung, Jawa Barat)
rinie_3008@yahoo.com

Abstract

One of Indonesia's main sources of income is taxes. By putting in place an e-filing and e-billing system, the government is attempting to increase tax compliance. This study's goal is to determine how e-filing, e-billing, and a better understanding of taxes affect taxpayer compliance in the city of Bandung. Quantitative research methodologies were used for this study. Taxpayers who are registered with KPP Pratama Bandung Cibeunying make up the study's population. 100 individual taxpayer respondents that were enrolled with KPP Pratama Bandung Cibeunying made up the research sample. Multiple regression analysis was used in this study to test the hypothesis. The findings demonstrated that growing taxpayer compliance in the City of Bandung was not impacted by the partial adoption of e-filing and e-billing, and that it was impacted somewhat by the level of tax understanding. According to this research, it can boost socialization of taxation to the larger community so that they can better understand the necessity of taxation and improve system performance and public comprehension of e-filing and e-billing uniformly.

Keywords: e-filing, e-billing, Understanding of Taxation, and Taxpayer Compliance

Abstrak

Salah satu sumber pendapatan utama Indonesia adalah pajak. Melalui penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing*, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami bagaimana pengaruh *e-filing*, *e-billing*, serta pemahaman 226



pajak yang lebih baik terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung. Metodologi penelitian yang digunakan e-billing kuantitatif. Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying merupakan populasi dari penelitian. 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying dijadikan sampel penelitian. Analisis regresi berganda diterapkan dalam penelitian ini guna menguji hipotesis. Temuan menunjukkan jika kepatuhan wajib pajak yang tumbuh di Kota Bandung tidak dipengaruhi oleh adopsi parsial *e-filing* dan *e-billing*, dan hal itu dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pajak. Menurut penelitian ini dapat mendorong sosialisasi perpajakan kepada masyarakat luas sehingga mereka dapat lebih memahami kebutuhan perpajakan dan meningkatkan kinerja sistem dan pemahaman masyarakat tentang *e-filing* dan *e-billing* secara merata.

Kata Kunci: e-filing, e-billing, Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pendahuluan

Salah satu sumber utama pendapatan nasional Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pemerintah mengarahkan penerimaan pajak untuk kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional dan belanja negara lainnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pajak dimanfaatkan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti meningkatkan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, angkutan umum, dan fasilitas umum. Pemerintah akan sangat terbantu dalam mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan pada pinjaman dan bantuan luar negeri dengan meningkatkan penerimaan negara dari pajak (Tene et al., 2017).

Indonesia mengaplikasikan sistem *self assessment* dalam perpajakannya yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. (Agustiningsih, 2016). Agar sistem ini dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, kesadaran wajib merupakan penentu utama. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menjadi perhatian utama pada sektor pajak di Indonesia. Dalam fakta yang ditemukan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak

masih jauh dari kata cukup (Indrawan & Binekas, 2017).

Menurut data dari news.ddtc.co.id, Direktorat Jenderal Pajak menuliskan bahwa total SPT Tahunan wajib pajak badan sampai dengan 30 April 2022 sebanyak 1,65 juta SPT dengan rasio kepatuhan wajib pajak badan sebesar 53,72%. Sementara itu, jumlah wajib pajak pribadi yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 11,87 juta SPT dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi sebesar 68,46%. Dengan demikian, total wajib pajak yang menyampaikan kewajibannya mencapai 19 juta wajib pajak dan rasio kepatuhan formal wajib pajak per 30 April 2022 masih sebesar 67,18%. Hasil tersebut masih jauh dari ekspektasi Direktorat Jenderal Pajak yang menargetkan rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 80% pada tahun 2022 dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 15,2 juta SPT.

Dilansir dari cnbcindonesia.com dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapat penambahan jumlah wajib pajak baru sebanyak 400.000 orang per triwulan ketiga 2022, hal ini bertambah dari tahun lalu sebesar 3,4 juta menjadi 3,8 juta wajib pajak. Tetapi pendapatan perpajakan berkurang Rp 4,5 triliun dari pendapatan tahun lalu sebesar Rp 7,7 triliun tetapi tahun 2022 hanya Rp 3,2 triliun. Pengurangan tersebut terjadi karena berkurangnya wajib pajak yang membayarkan kewajibannya. Pada tahun 2022, hanya 385.000 wajib pajak

yang melakukan pembayaran pajak, angka tersebut turun dari jumlah wajib pajak tahun lalu sebanyak 816.900 yang membayar pajaknya. Berbagai faktor penurunan pembayaran pajak e-billing pendaftaran wajib pajak yang menggunakan hal tersebut hanya sebagai syarat administrasi, kasus pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Sebagian besar wajib pajak juga tidak membayarkan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku karena kesulitan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. (Sari, 2021). Berdasarkan fenomena di atas, menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak di kalangan wajib pajak Indonesia dan belum mampu memenuhi target yang ditentukan.

Dalam rangka mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memberikan fasilitas terbaik. Upaya yang dapat dilakukan DJP salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan sistem perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, dimana hal ini mampu memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya terkait perpajakan, khususnya memperkenalkan sistem *e-filing* dan *e-billing*. *e-filing* merupakan sistem untuk melaporkan pajaknya dengan virtual dengan pemanfaatan internet (Sari, 2021). Pembuatan *e-filing* bertujuan agar memudahkan, memberikan rasa nyaman serta memuaskan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, sebab dengan *e-filing* wajib pajak dapat melangsungkan pelaporan pajak kapanpun dan dimanapun (Nurlaela, 2017). *e-filing* harapannya mampu menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak serta dampak positif *e-filing* tidak terbatas bagi masyarakat yang memiliki kewajiban pajak tetapi juga oleh lingkungan. Dengan sistem yang serba *online*, maka tidak perlu lagi mencetak formulir SPT yang biasanya banyak menghabiskan kertas.

Sedangkan *e-billing* e-billing salah satu bentuk perubahan administrasi perpajakan (Nurchamid & Sutjahyani,

2018). *e-billing* merujuk pada prosedur untuk membayarkan pajak melalui media elektronik dengan disertai 15 digit kode *billing* yang akan keluar dari sistem *billing*. Wajib Pajak tidak lagi diwajibkan untuk mencetak Surat Setoran Pajak (SSP) dalam bentuk fisik berkat hadirnya *e-billing* (Sari, 2021). Sistem *e-billing* meringankan untuk membayar pajak karena mampu dimanfaatkan kapanpun dan dimanapun (Widyawati, 2019). Sehingga dengan adanya *e-billing* diharapkan dapat menaikkan sikap patuh dan memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Walaupun *e-billing* dan *e-filing* ini dirancang agar wajib pajak mudah dapat melaporkan SPTnya, tetapi pada faktanya terdapat wajib pajak yang tidak memakai fasilitas ini yang disebabkan akibat dari minimnya pemahaman mengenai perpajakan (Pradnyana & Prena, 2019). Wajib pajak bisa dinyatakan taat pajak ketika dia memiliki pemahaman penuh terhadap peraturan perpajakan, berupaya untuk mengenali dan memahami tata cara pengisian formulir pajak, perhitungan pajak, proses pembuatan pelaporan pajak, dan yang paling utama adalah tidak pernah terlambat membayar pajak (Agustiniingsih, 2016). Dengan adanya pemahaman yang tepat akan perpajakan, dapat membuat wajib pajak lebih mengerti mengenai kewajibannya dalam perpajakan sehingga mampu menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Sejumlah penelitian telah dilakukan pada berbagai topik, termasuk perpajakan dan penggunaan *e-filing* serta *e-billing*. Penggunaan tagihan dan pengarsipan elektronik memiliki dampak yang menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak (Asiah et al., 2020). Namun Wahyudi (2021) menegaskan bahwa efektivitas penerapan sistem *e-billing* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap hukum. Menurut temuan penelitian Setiawan (2021), kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak meningkat secara signifikan dengan pengarsipan elektronik.

Selain itu, Saputri & Rahayu (2021) menemukan temuan yang menunjukkan bahwa pengarsipan elektronik, tagihan elektronik, dan literasi pajak semuanya memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan justifikasi tersebut, peneliti berkeinginan untuk meneliti efektivitas penerapan *e-billing* & *e-filing*, serta bagaimana pengetahuan perpajakan mempengaruhi sikap patuh wajib pajak di Kota Bandung. Perbedaan dengan riset sebelumnya yaitu penelitian ini dilaksanakan di kota Bandung di KPP Pratama Cibeuuying pada tahun 2022 dimana hal tersebut belum pernah dilakukan pada tempat penelitian ini sehingga dengan demikian peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan *e-filing* dan *e-billing* serta Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : (1) Untuk melakukan pengujian dari penerapan *e-filing* dan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak. (2) Untuk melakukan uji terkait pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Untuk melakukan pengujian mengenai pengaruh pemahaman terkait pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Tinjauan Pustaka

Perpajakan

Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada kas negara yang tidak mendapatkan jasa timbal balik dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum (Sari, 2021). UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) menjelaskan pengertian pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu menurut (Novimilddwiningrum & Hidajat, 2022) pajak merupakan sumber pemasukan yang sangat penting pada suatu negara dan memberikan partisipasi yang besar terhadap pembiayaan pembangunan.

Efektivitas Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas memiliki tiga arti. Arti pertama *e-billing* terdapat adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua adalah manjur atau mujarab. Arti ketiga adalah dapat memberikan hasil atau hasil guna. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan. Efektivitas adalah sebuah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program dan dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2019). Ukuran efektivitas berdasarkan Bastian (2013) *e-billing* pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

e-filing

e-filing atau yang dikenal juga sebagai laporan pajak *online*, yakni prosedur penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara online (Sari, 2021). *e-filing* telah diresmikan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan dapat digunakan melalui saluran pelaporan pajak elektronik yakni di situs www.pajak.go.id atau langsung melalui *Application Service Provider* (ASP) dengan jaringan *online* dan *realtime*. Sistem pelaporan pajak melalui *e-filing* diatur berdasarkan DJP No. Per-03/PJ/2015. Menurut Riyanti (2021) indikator dalam efektivitas penerapan sistem *e-filing* yaitu, kemudahan pengisian, kecepatan pelaporan dan lebih ramah lingkungan.

e-billing

Penerapan *e-billing* e-billing sebuah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan tujuan agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan (Sari, 2021). Menurut pengertian yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, *e-billing* merujuk pada sistem penerimaan negara dengan sistem elektronik yang menyimpan kode *billing* dan dikelola oleh DJP secara elektronik. Pembayaran pajak dengan sistem ini bisa diakses melalui aplikasi Surat Setoran Elektronik (SSE). Sementara itu, kode *billing* merupakan kode yang berfungsi untuk melakukan identifikasi terhadap suatu pembayaran ataupun premi yang menjadi kewajiban seluruh warga. Menurut Riyanti (2021) indikator efektivitas penerapan sistem *e-billing* yaitu mempermudah pembayaran pajak, meminimalisir human *error* dan lebih menghemat waktu dalam pembayaran pajak.

Pemahaman Perpajakan

Konsep mengenai pemahaman terhadap perpajakan merujuk pada sejauh mana pengetahuan dan pengertian yang dimiliki wajib pajak terkait kewajiban pajaknya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran serta memberikan kontribusi bagi pemenuhan pembiayaan bangsa dan kebutuhan pembangunan nasional (Agustiningsih, 2016). Pengertian pemahaman perpajakan adalah pengetahuan yang diperoleh wajib pajak selama proses perpajakan tentang perpajakan dan pelaksanaannya, serta sejauh mana pemahaman terkait aturan umum dan tata cara untuk dalam pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak dan pelaporan SPT (Priambodo, 2017). Menurut Tasmilah (2021) indikator pada pemahaman perpajakan yaitu pengetahuan umum, sistem, peraturan maupun fungsi perpajakan, kepemilikan NPWP, pengetahuan tentang tarif, hak dan kewajiban wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa wajib pajak *e-billing* individu maupun badan yang terlibat sebagai pembayar, pemotong, dan pemungut pajak. Yang tidak kalah penting, semua pihak mempunyai hak sekaligus berkewajiban terhadap pajak dengan mengacu pada sesuai dengan peraturan dan perundangan pajak. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya (Indrawan & Binekas, 2017). Menurut Riyanti (2021) indikator kepatuhan wajib pajak adalah melakukan kewajiban terkait pajak seperti patuh mendaftarkan diri, tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran SPT, dan tidak menunggak pajak.

Hipotesis

Pengaruh Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-filing e-billing sistem untuk melaporkan pajaknya secara virtual melalui pemanfaatan internet (Sari, 2021) *e-filing* memudahkan untuk melaporkan kewajiban perpajakan dengan cepat dan mudah, sehingga diharapkan sistem ini mampu menaikkan sikap patuh wajib pajak dalam memenuhi pajak. Hasil pengujian Wulandari (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut dapat menjadi bukti pengaruh *e-filing* yang dapat mengembangkan kewajiban dan kepatuhan individu terhadap kewajiban pajaknya. Maka penelitian ini dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Adanya efektivitas penerapan dalam penggunaan *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif.

Pengaruh Penerapan *e-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *billing* merujuk pada sistem elektronik dengan keterlibatan pengelolaan oleh DJP yang memuat kode *billing*, yakni salah satu elemen dalam sistem penerimaan elektronik. Penggunaan *e-billing* dapat mempermudah siapa saja untuk pembayaran pajak yang lebih cepat dan tepat sehingga *e-billing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Penelitian oleh Nurkholik et al. (2021) menunjukkan *e-billing* memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil riset tersebut dapat menjadi bukti pengaruh *e-billing* yang dapat mengembangkan kewajiban dan kepatuhan individu terhadap kewajiban pajaknya. Riser ini dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Efektivitas penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pemahaman terkait pajak mengacu pada luasnya pengetahuan serta pengertian wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran serta memberikan kontribusi bagi pemenuhan pembiayaan bangsa dan kebutuhan pembangunan nasional (Agustiningsih, 2016). Ketika wajib pajak mampu mengerti akan perpajakan dan peraturannya dengan tepat, maka diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak guna memenuhi kewajibannya. Penelitian Nurisah & Riduwan (2020) menghasilkan kesimpulan yang membuktikan pengaruh positif pada patuhnya membayar pajak. Hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan:

H₃ : Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh pemahaman perpajakan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian kuantitatif yang menerapkan pendekatan asosiatif dalam bentuk survei. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode yang dapat diterapkan untuk melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel terpilih. Data yang dikumpulkan dan digunakan bersifat kuantitatif/statistik, yang diharapkan dapat menghasilkan gambaran serta menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2018). Penelitian asosiatif dilaksanakan untuk mencari tahu pengaruh atau relasi yang terbentuk di antara dua atau lebih variabel guna menghasilkan suatu teori yang dapat memberikan penjelasan terkait suatu hal. Penelitian asosiatif berada di tingkat tertinggi bila dibandingkan dengan tipe deskriptif maupun komparatif (Sugiyono, 2018).

Populasi dan Sampel

Seluruh wajib pajak yang informasinya ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung merupakan populasi penelitian. Hingga Juni 2022, terdapat 177.101 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Karena jumlah wajib pajak orang pribadi yang sangat besar serta demi efisiensi waktu dan uang, hanya sebagian kecil saja yang menjadi fokus kajian ini. Besaran sampel diambil menggunakan rumus Slovin untuk memastikan bahwa itu representatif. Rumus Slovin digunakan karena banyaknya populasi dalam penelitian ini telah diketahui sehingga peneliti memutuskan memakai rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Besar sampel mewakili populasi yang cukup besar sebanyak 177.101 dengan tingkat kesalahan 10%:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

dimana :

N = jumlah populasi

n = jumlah sampel

e = nilai krusial (batas akurasi) yang diinginkan (persen penyisihan ketidak telitian dikarenakan kesalahan *sampling*). Menggunakan persentase kelonggaran 10% dalam penyelidikan ini. Perhitungan:

$$n = \frac{177.101}{1 + (177.101)(0,1)^2}$$

$$n = 99,94 \text{ (digenapkan 100)}$$

Jadi, sampel yang didapatkan adalah 100 responden.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dua variabel riset ini diantaranya: (1) Yang dimaksud dengan “variabel bebas” adalah mempengaruhi atau mengubah variabel terikat (Sugiyono, 2020). Tiga faktor independen *e-billing e-billing, e-filing*, serta pengetahuan perpajakan. Adapun indikator dalam efektivitas penerapan sistem *e-filing* menurut (Riyanti, 2021; Sari, 2021; Tasmilah, 2021) diantaranya:

- a) Kemudahan mengisi SPT;
- b) Kecepatan pelaporan SPT;
- c) Hemat dan ramah lingkungan.

Indikator dalam efektivitas penerapan sistem *e-billing* menurut Asiah et al. (2020; Riyanti (2021); Sari (2021) antara lain:

- a) Mudah dan sederhana dalam pembayaran pajak;
- b) Meminimalisir *human error*;
- c) Hemat waktu dalam pembayaran pajak.

Indikator dalam pemahaman perpajakan menurut Dwi et al. (2018); Tasmilah (2021); Tene et al. (2017) diantaranya:

- a) Pengetahuan mengenai ketentuan umum, sistem dan fungsi perpajakan;
- b) Kepemilikan NPWP;
- c) Pemahaman mengenai tarif dan peraturan perpajakan.

Suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas disebut sebagai variabel terikat (Sugiyono, 2020). Kepatuhan wajib pajak *e-billing* variabel dependen. Wajib pajak dikatakan patuh bila ia mampu

melakukan semua kewajibannya dan hak yang berhubungan dengan perpajakan. Indikator dalam kepatuhan wajib pajak berdasarkan Asiah et al. (2020); Riyanti (2021); Tasmilah (2021) antara lain:

- a) Kepatuhan mendaftarkan diri;
- b) Tepat waktu dalam pembayaran dan pelaporan SPT;
- c) Tidak menunggak pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mendapatkan data dengan menggunakan metodologi survei. Tujuannya untuk memahami seberapa jauh *e-filing* serta *e-billing* mempengaruhi sikap patuh wajib pajak, serta tingkat pengetahuan akan patuhnya wajib pajak, oleh karena itu dipilih pendekatan survei. Untuk mengumpulkan data penelitian, responden yang telah dipilih sebagai sampel diberikan kuesioner untuk diisi. Kepada seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying diberikan kuesioner. Pertanyaan kuesioner dan waktu yang diberikan untuk mengisinya disampaikan kepada responden. Menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics, hasil survei diperiksa secara statistik versi 26.0.

Teknik Analisis Data

Analisis merupakan hal penting dalam riset karena merupakan proses pengujian data. Teknik yang digunakan dalam melakukan riset ini diantaranya:

Uji Statistik Deskriptif

Data dapat dideskripsikan menggunakan statistik deskriptif dengan melihat standar deviasi, varians, maksimum, total, *range*, minimum, *mean*. Statistik deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan informasi yang dikumpulkan selama proses studi (Ghozali, 2018).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi akurasi kuesioner. Apabila pertanyaan survei dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengukur sesuatu,

maka survei tersebut dikatakan sah. Penelitian ini menggunakan analisis komponen konfirmatori, yaitu salah satu jenis analisis validitas, untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan memiliki keakuratan atau validitas suatu konstruk atau variabel (Ghozali, 2013). Jika r hitung $> r$ tabel (0,195) maka item-item pertanyaan dapat dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas kuesioner diukur dan berfungsi sebagai indikator variabel atau konstruk. Jika hasil survei secara umum dapat dipercaya atau stabil, maka kuesioner tersebut dapat dianggap valid. *One Shot*, atau pengukuran tunggal, dipilih sebagai indikator reliabilitas dalam investigasi ini. Studi ini mengkaji suatu pengukuran tertentu, membandingkannya dengan pertanyaan lain, atau mengkaji bagaimana tanggapan terhadap pertanyaan lain berhubungan dengan pengukuran yang bersangkutan. Suatu variabel dikatakan *dependable* apabila nilai Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,60. (Ghozali, 2013)

Uji Normalitas

Uji ini tujuannya guna memastikan apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Tes Kolmogorov-Smirnov dapat digunakan untuk menetapkan normalitas. Untuk melakukan pengujian ini terlebih dahulu mengidentifikasi hipotesis pengujian yaitu:

H_0 :Secara normal data terdistribusi

H_a :Secara normal tidak normal data terdistribusi

Di mana:

a. H_0 diterima jika nilai sig lebih besar dari α yang diberikan.

b. H_0 ditolak jika nilai sig lebih kecil atau sama dengan α yang ditentukan.

Uji Multikolinearitas

Uji ini untuk menilai tingkat korelasi antar variabel bebas model regresi. Model ini dianggap efektif jika tidak ada hubungan antar variabel independen (Ghozali, 2013).

Faktor inflasi varians dan nilai toleransi sama-sama menampilkan multikolinearitas (VIF). Kedua metrik ini menjelaskan sejauh mana setiap variabel independen dapat dijelaskan oleh rekan independennya. Alasan pemilihan ini adalah:

a. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai Tolerance lebih besar atau sama dengan nilai VIF dan lebih kecil dari 10.

b. Multikolinearitas terjadi jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10 atau sama dengan nilai VIF.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini menganalisis apakah residual observasi model regresi memiliki varian yang tidak sama. ketika varians residual berbeda antara dua pengamatan, itu disebut sebagai heteroskedastisitas, dan jika tidak, itu disebut sebagai homoskedastisitas. Model regresi dengan heteroskedastisitas rendah lebih disukai (Ghozali, 2013). Uji Glejser yang menggunakan persamaan regresi untuk meregresi nilai absolut dari residual ke variabel bebas dapat digunakan untuk menguji heteroskedastisitas:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + vt$$

Yang mana:

a. $(\alpha) > 5\%$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas (probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan)

b. $(\alpha) \leq 5\%$ maka terdapat heteroskedastisitas (probabilitas signifikansi di bawah tingkat kepercayaan)

Pengujian Regresi Berganda

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tujuan tes ini adalah untuk secara bersamaan atau bersama-sama memastikan bagaimana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Guna mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, *e-billing*, dan pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dilakukan pengujian secara bersamaan dengan menggunakan uji F (Ghozali, 2018). Dalam pengujian ini akan dibandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau nilai sig $< \alpha$

maka H_1 diterima. Jika tingkat signifikansi kurang dari 5%, dapat disimpulkan jika faktor independen hanya secara parsial berpengaruh pada variabel dependen secara signifikan.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengevaluasi dampak penerapan *e-filing*, *e-billing* serta pemahaman kepatuhan wajib pajak guna memahami besaran pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel lainnya. (Ghozali, 2018). Dalam pengujian ini akan dibandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikan 5%. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang cukup besar karena H_1 diakui. Dapat dipahami jika variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan, meskipun sederhana, terhadap variabel dependen jika nilai signifikansinya kurang dari 5%.

Koefisien Determinasi

Koefisien berguna dalam menilai kapasitas model dalam memperhitungkan variasi variabel dependen (R^2). Antara 0 dan 1, nilai koefisien determinasi dapat berkisar. Skor R^2 yang rendah menunjukkan bahwa faktor independen tidak mampu menjelaskan fluktuasi yang sangat kecil dalam variabel dependen secara memadai. Variabel independen hampir secara keseluruhan menentukan bagaimana variabel dependen akan berubah jika nilainya mendekati 1 (Ghozali, 2013).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian Deskriptif

Data selama proses penelitian dijelaskan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Tabel 1 dan 2 menampilkan temuan penelitian deskriptif.

Tabel 1
Tabel Statistik Deskriptif

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	49	49.0	49.0	49.0
2.00	51	51.0	51.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, kode 1.00 menunjukkan sampel berjenis kelamin laki-laki jumlahnya 49 orang (49%) dan kode 2.00 menunjukkan sampel berjenis kelamin perempuan dengan jumlah sampel 51 orang (51%).

Tabel 2
Tabel Statistik Deskriptif

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	40	40.0	40.0	40.0
2.00	43	43.0	43.0	83.0
3.00	4	4.0	4.0	87.0
4.00	13	13.0	13.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel pekerjaan, kode 1.00 menunjukkan sampel pekerjaan wiraswasta / karyawan swasta dengan jumlah sampel 40 orang (40%), kode 2.00 menunjukkan sampel pekerjaan PNS / karyawan negeri dengan jumlah sampel 43 orang (43%), kode 3.00 menunjukkan sampel pekerjaan polisi / TNI dengan jumlah sampel 4 orang (4%), dan kode 4.00 menunjukkan sampel pekerjaan lain-lain dengan jumlah sampel 13 orang (13%).

Uji Validitas

Uji ini untuk mengevaluasi kebenaran atau validitas kuesioner. Tabel 3 memberikan temuan dari uji ini.

Tabel 3
Tabel Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
E-Filing (X1)	X1.1	0,518	0,195	Valid
	X1.2	0,748	0,195	Valid
	X1.3	0,767	0,195	Valid
	X1.4	0,724	0,195	Valid
	X1.5	0,598	0,195	Valid
	X1.6	0,747	0,195	Valid
	X1.7	0,610	0,195	Valid
E-Billing (X2)	X2.1	0,769	0,195	Valid
	X2.2	0,757	0,195	Valid
	X2.3	0,800	0,195	Valid
	X2.4	0,751	0,195	Valid
	X2.5	0,623	0,195	Valid
	X2.6	0,594	0,195	Valid
Pemahaman Perpajakan (X3)	X3.1	0,690	0,195	Valid
	X3.2	0,824	0,195	Valid
	X3.3	0,819	0,195	Valid
	X3.4	0,699	0,195	Valid
	X3.5	0,839	0,195	Valid
	X3.6	0,791	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,749	0,195	Valid
	Y1.2	0,691	0,195	Valid
	Y1.3	0,887	0,195	Valid
	Y1.4	0,853	0,195	Valid
	Y1.5	0,866	0,195	Valid
	Y1.6	0,878	0,195	Valid

Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji validitas dari seluruh variabel menunjukkan nilai r hitung > r tabel (0,195) sehingga dapat dipahami jika setiap item pertanyaan di atas sudah valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas mengidentifikasi konsistensi kuesioner yang berfungsi sebagai indikator variabel atau konsep. Jika seseorang secara konsisten menanggapi pertanyaan pada kuesioner, itu dianggap dapat diandalkan. Tabel 4, 5, 6, dan 7 menunjukkan hasil dari tes ini.

Tabel 4
Uji Reliabilitas Variabel X1 (e-filing)
Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.804	6

Berdasarkan tabel tersebut, nilai cronbach's alpha > 0.7 yaitu 0.804 sehingga dapat

dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas telah reliabel.

Tabel 5
Uji Reliabilitas Variabel X2 (e-billing)
Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.810	6

Berdasarkan tabel tersebut, nilai cronbach's alpha > 0.7 yaitu 0.810 artinya pertanyaan-pertanyaan di atas telah reliabel.

Tabel 6
Uji Reliabilitas Variabel X3 (Pemahaman Perpajakan)
Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.869	6

Berdasarkan tabel tersebut, nilai cronbach's alpha > 0.7 yaitu 0.869 sehingga dapat dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas telah reliabel.

Tabel 7
Uji Reliabilitas Variable Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.922	4

Berdasarkan tabel tersebut, nilai cronbach's alpha > 0.7 yaitu 0.922 sehingga dapat dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas sudah reliabel.

Uji Normalitas

Uji ini untuk memahami apakah nilai residual berdistribusi teratur atau tidak. Tabel 8 mencantumkan hasil tes ini.

Tabel 8
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	.052 ^c

Berdasarkan tabel di atas, nilai asymp. sig > α (5% /0,05) adalah 0,052 sehingga dapat dipahami data sudah berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji ini untuk mendeteksi korelasi pada variabel bebas dalam model regresi. Tabel 9 menunjukkan hasilnya.

Tabel 9
Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	(Constant)	
	E-Filing	.358 2.795
	E-Billing	.360 2.774
	Pemahaman Perpajakan	.645 1.551

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel tersebut, nilai tolerance \geq 0,1 dan VIF \leq 10 sehingga data sudah terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk memeriksa apakah residual dari satu observasi dalam model regresi berbeda dengan residual yang lain. Tabel 10 menunjukkan hasil dari pengujian ini.

Tabel 10
Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1	(Constant) .145
	E-Filing .813
	E-Billing .326
	Pemahaman Perpajakan .083

Berdasarkan tabel tersebut, nilai sig > α (5% / 0,05) sehingga dapat dipahami jika data sudah bebas dari heteroskedastisitas.

Uji t (Uji Parsial)

Tes ini menjelaskan kepentingan relatif dari setiap variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil dari tes ini ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11
Uji t (Uji Parsial)
Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-.418	.677
	E-Filing	1.207	.230
	E-Billing	1.923	.057
	Pemahaman Perpajakan	4.416	.000

Berdasarkan tabel tersebut, signifikansi pajak < 0,05, sedangkan signifikansi *e-filing* dan *e-billing* > 0,05. Mampu dipahami bahwa *e-filing* dan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang dapat diabaikan.

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji ini guna memahami pengaruh keseluruhan variabel independen dalam model terhadap variabel dependen. Tabel 12 mencantumkan hasil dari tes ini.

Tabel 12
Uji F (Uji Simultan)

Model	ANOVA ^a	
	F	Sig.
1	Regression 29.022	.000 ^b
	Residual	
	Total	

Nilai sig adalah < 0,05 yang menunjukkan bahwa *e-filing*, *e-billing*, dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Alat ini digunakan untuk menyoroti kemampuan model tertentu yang signifikan dan menjelaskan ketergantungan variabel. Hasil investigasi dapat dipahami pada tabel berikut.

Tabel 13
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	Adjusted R Square
1	.459

Berdasarkan tabel di atas, *e-filing*, *e-billing*, dan pemahaman pajak menyumbang 45,9% dari variasi perubahan kepatuhan wajib pajak, dengan faktor lain di luar model terhitung sisanya 54,1%.

Pembahasan

Efektivitas Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut hipotesis pertama, efektivitas penerapan *e-filing* tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai sig. 0,230 (lebih tinggi dari 0,05). Dengan kata lain, penerapan *e-filing* tidak berpengaruh pada sikap patuh wajib pajak. *e-filing* merupakan metode pelaporan pajak yang memungkinkan wajib pajak dengan mudah dan cepat menyampaikan kewajiban perpajakannya dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil riset ini menjelaskan jika penerapan *e-filing* tidak ada pengaruh pada sikap patuh wajib pajak. Wajib Pajak sering mengalami kendala akses dan kesulitan untuk memahami bagaimana menggunakan *e-filing* untuk melaporkan SPT. Bertentangan dengan penelitian Wulandari (2021) yang menyatakan keuntungan dari pengarsipan elektronik dan dampaknya yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Riset ini, sejalan terhadap penelitian Setiawan (2021) yang menyajikan bahwa *e-filing* tidak berdampak pada peningkatan sikap patuh wajib pajak orang pribadi. Tidak adanya efektivitas pengaruh penerapan dari sistem *e-filing* ini disebabkan karena kurang sosialisasi yang menyebabkan pemahaman terkait *e-filing* ini belum sepenuhnya dipahami.

Efektivitas Penerapan *e-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua mendukung gagasan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh pada patuhnya wajib pajak. Dilihat dari nilai sig. 0,570 (lebih tinggi dari $\alpha = 0,05$) mendukung hal ini. Hal ini terbukti dari penggunaan

billing elektronik tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan pajak. *e-billing* e-billing sistem penerimaan negara yang memungkinkan pembayaran pajak dengan cepat dan tepat dari siapapun dalam upaya menaikkan tingkat sikap patuh wajib pajak. Namun, penerapan *e-billing* tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menurut temuan penelitian. Penggunaan *e-billing* untuk pembayaran SPT sudah dikenal di kalangan wajib pajak. Penelitian ini dengan demikian bertentangan dengan penelitian yang ada Nurkholik et al. (2021) menunjukkan *e-billing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi sejalan dengan Wahyudi (2021) menjelaskan bahwa sikap patuh wajib pajak orang pribadi terhadap sistem *e-billing* tidak terpengaruh. Pengguna *e-billing* masih merasa sulit dalam melakukan administrasi pembayaran perpajakannya diindikasikan bahwa kesalahan input data yang menyebabkan laporan menjadi tidak benar, apabila kejadian wajib pajak mengajukan pengaduan ke KPP setempat untuk memperbaiki informasi yang tidak benar. Kurangnya kemudahan dalam penggunaan *e-billing* menyebabkan wajib pajak kesulitan untuk bayar kewajiban pajak.

Penerapan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga berpendapat bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Dilihat dari sig. 0,000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akan perpajakan merupakan luasnya pengetahuan dan pengertian wajib pajak serta memberikan kontribusi bagi pemenuhan pembiayaan bangsa dan kebutuhan pembangunan nasional. Jika wajib pajak paham pajak, akan ada lebih sedikit pelanggaran undang-undang perpajakan dan potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut temuan penelitian, pembayar pajak mengetahui aturan yang berkaitan dengan pajak yang

berlaku, yang akan membantu mereka lebih sering mematuhi undang-undang. Menurut penelitian (Agustiningsih, 2016) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Temuan penelitian ini menjelaskan jika efektivitas penggunaan *e-filing* dan *e-billing* tidak berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan akibat dari kurangnya pemahaman dalam menggunakan *e-filing* dan *e-billing* dan kurangnya pemahaman teknologi yang merata bagi seluruh warga negara, dan lain-lain. Demikian dengan penerapan pemahaman perpajakan yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung. Wajib pajak telah paham mengenai ketentuan akan pajak yang telah ditetapkan sehingga hal ini mampu memperbesar tingkat kepatuhan wajib pajak.

Saran

Rekomendasi penelitian adalah agar dapat mengoptimalkan sistem *e-filing* dan *e-billing* sehingga dapat lebih mempermudah wajib pajak dalam memanfaatkannya, dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *e-filing* dan *e-billing* secara seragam. Meningkatkan sosialisasi mengenai pemahaman perpajakan kepada masyarakat luas agar dapat lebih memahami pentingnya perpajakan. Untuk penelitian berikutnya, dapat menambahkan atau menggunakan variabel lainnya sebagai variabel independen serta dapat memperbesar jumlah sampel dan memperluas lokasi penelitian untuk dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581–598. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). Pengaruh Penerapan *e-filing* dan *e-billing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility*, 23(2), 1–8. https://ijogi.mums.ac.ir/article_15958.html
- Bastian. (2013). Tinjauan Pustaka Efektivitas. *Konsep Efektivitas*, 18–38.
- Dwi, Y., Dhiana Paramita, P., Prananditya, A., Jurusan, M., Fakultas, A., Universitas, E., Semarang, P., Dosen, Akuntansi, J. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Accounting*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25: Vol. Edisi Semb*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2017). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Novimilldwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan *e-filing*

- dan e-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(01), 158–179.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, e-billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Nurisah, Y., & Riduwan, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–22. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2782>
- Nurkholik, Hajar, N., & Apriani, P. C. (2021). Pengaruh Penerapan e-billing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 590–612.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1–8.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, e-billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. [http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65)
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Riyanti, E. (2021). *Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bab iii me*, 1–9.
- Rosalina, I. (2019). “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Begulir Di Desa Mantren Kec. Karangerejo Kabupaten Madetan”. *Jurnal efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.01 No 01 (1 februari 2019), h.3. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan e-Filing, e-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–15.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan e-billing dan e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya*, 1(1), 47–59. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>
- Setiawan, H. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pada ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa)*. 324.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian*

- Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.)*. Alfabeta.
- Tasmilah, I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. *Bab III Metoda Penelitian, Bab iii me*, 1–9.
- Tene, H. J., Sondakh, J. J., & Warongan, L. D. J. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174, 5(2)*, 443–453.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Penerapan Sistem e-billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(2)*, 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Widyawati. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem e-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(2)*. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2197>
- Wulandari, T. (2021). Pengaruh Penerapan e-Registration, e-filing dan e-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa. *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 1–5.